

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR: 541/PM.00.01/K.SB/12/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT NOMOR 535/PM.00.01/K.SB/12/2022 TENTANG TIM FASILITASI
PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 044/RT.02/SB/12/2022, tanggal 28 Desember Tahun 2022 yang memutuskan untuk dilakukan perubahan struktur dalam Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
2. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 450/HK/K1/12/2022 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 535/PM.00.01/K.SB/12/2022 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
 - c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 - g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
 - h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
 - i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan

kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 28 Desember 2022



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI.

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1	ALNI	KETUA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	KOORDINATOR
2	ELLY YANTI	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
3	NURHAIDA YETTI	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
4	BENNY AZIZ	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
5	MUHAMMAD KHADAFI	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
6	NURHAIDA YETTI	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PENANGGUNG JAWAB (EX OFFICIO)
III	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB		
7	KARNALIS KAMARUDDIN	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
8	ANDI BASTIAN	KEPALA BAGIAN PENGAWASAN	KETUA
9	ROZA MOLINA	KEPALA BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	WAKIL KETUA I
10	ERIYANTI	KEPALA BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	WAKIL KETUA II
11	MAFRAL	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI	WAKIL KETUA III
12	NURELIDA	FUNGSIONAL ANALIS HUKUM AHLI MUDA	WAKIL KETUA IV

V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
13	DINKA FARISI	STAF BAGIAN PENGAWASAN	SEKRETARIS
14	RINTO AMARTA WIGUNA	STAF BAGIAN PENGAWASAN	WAKIL SEKRETARIS I
15	DWIYANTI ADESRA PUTRI	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	WAKIL SEKRETARIS II
VI	ANGGOTA		
16	DANI YANTANA TARIGAN	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
17	RHOMAIDA AMBARWATI	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
18	WILLY FITRI PRATAMI	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
19	LUSI RAHMAWATI	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
20	RAHMAT HIDAYAT	STAF BAGIAN PENGAWASAN	ANGGOTA
21	MONICA TRIANI FAIZAL	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA
22	CUPRIANTO	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA
23	KURNIAWAN PAKPAHAN	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA
24	JUNAIDI HARTONI	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN DATIN	ANGGOTA
25	YONI SYAH PUTRI	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
26	MAYA RIZKY PERDANA	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
27	HENDRIX YONAZ	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
28	RAHMAT AFRIANANDO	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
29	SUKRI SALIM	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	ANGGOTA

30	RIZKI RAHMADHANI	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	ANGGOTA
31	PUTRI HANDAYANI UTAMI	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	ANGGOTA
32	RIRI AFRIYENI	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	ANGGOTA
33	HERRY FERNANDA	STAF BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	ANGGOTA
34	RAHMAD RAMLI	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
35	NOVIALDI ZED	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
36	PRIMA NUGRAHA SINAGA	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
37	NESI MONGERI	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA
38	ZULFI EKA PUTRA	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES	ANGGOTA

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 28 Desember 2022

